



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA KEDUNGDOWNO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGDOWNO

NOMOR :188/01/K/411.509.14/ 2025

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA KEDUNGDOWNO

TAHUN 2025

KEPALA DESA KEDUNGDOWNO

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengefektifkan pengelolaan administrasi keuangan desa, maka perlu menunjuk dan mengangkat Perangkat Desa yang mampu dan dapat dipercaya sebagai Bendahara Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat Saudari WARSINI untuk melaksanakan tugas sebagai Bendaharawan Desa disamping tugas pokok sebagai Perangkat Desa.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. Mengolah administrasi keuangan desa, menyiapkan data guna menyusun rencana APBDesa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur.

- b. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDesa, mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan pada diktum pertama mempunyai hak untuk mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan keuangan APBDesa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungdowo
Pada Tanggal : 01 Januari 2025

Kepala Desa Kedungdowo



SUPRAPTO, S.Kom

NIP. 19721012 201101 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Saudari WARSINI
Desa Kedungdowo
Kecamatan Nganjuk
Kabupaten Nganjuk

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGOWO 2025
KECAMATAN NGANJUK, KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/01/K/411.509.14/2025
TANGGAL : 01 Januari 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	WARSINI	KAUR KEUANGAN	BENDAHARAWAN DESA TAHUN 2025

Kepala Desa Kedungdowo

SUPRATNO, S.Kom
NIP. 19721012 201101 1 001